



P U T U S A N
Nomor 321/Pid.B/2023/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RAMLI ALS MAHEDI BIN (ALM) ABDURAHMAN;**
2. Tempat lahir : Lhokseumawe;
3. Umur/tanggal lahir : 55/22 Mei 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Simbang Wetan, RT 011 RW 004, Desa Simbangwetan, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa **RAMLI ALS MAHEDI BIN (ALM) ABDURAHMAN** ditahan dalam Perkara lain:

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri dan tidak didampingi Penasehat Hukum meskipun kepadanya telah diberikan haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 321/Pid.B/2023/PN Pkl tanggal 11 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 321/Pid.B/2023/PN Pkl tanggal 11 Desember 2023 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RAMLI Als MAHEDI Bin (alm) ABDURAHMAN** bersalah telah melakukan Tindak Pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Alternatif Pertama Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RAMLI Als MAHEDI Bin (alm) ABDURAHMAN** berupa pidana penjara selama **2 (dua) Tahun;**
3. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari KSP Graha Mandiri;
- 1 (satu) lembar STNK dari 1 (satu) unit sepeda motor Vario 150 cc tahun 2017 warna biru dengan Nopol G 6701 BB Noka : MH1KF1125HK320096 Nosin : KF11E2315725 atas nama pemilik ABDUL SYUKUR alamat Sd. Pekajangan Gg. 9 No. 45 RT 12 RW 05 Kecamatan Kedungwuni Kab. Pekalongan;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 150 CC tahun 2017 warna biru Nopol : G6701 BB Noka : MH1KF1125HK320096 Nosin : KF11E2315725;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda dengan kode Q633;

(Dikembalikan kepada saksi ROKHANAH)

4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut: Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonana Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pula pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **RAMLI Als MAHEDI Bin (Alm) ABDURAHMAN** pada hari Sabtu tanggal 16 September tahun 2023 sekira jam 19.30 WIB atau setidaknya pada bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Depan Ruko Service Jok yang beralamat di Jl. Raya Bojong-Sragi, Desa Bojong Minggir, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan ***“dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang”***. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira jam 19.00 WIB ketika Saksi ROKHANAH Binti (Alm) JUMAIRI sedang berada di rumah yang beralamatkan di Pekajangan Gang 9 No.45, Ds. Pekajangan, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan, tiba tiba datang Sdr. SULAEMAN Bin (Alm) SURATIN yang merupakan paman Saksi ROKHANAH Binti (Alm) JUMAIRI bersama dengan Terdakwa, kemudian Sdr. SULAEMAN Bin (Alm) SURATIN masuk dan menjelaskan Terdakwa ingin berkenalan dengan Saksi ROKHANAH Binti (Alm) JUMAIRI dan tidak lama kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi ROKHANAH Binti (Alm) JUMAIRI, lalu Terdakwa memperkenalkan diri serta menceritakan tentang masa lalu nya dengan berkata "**sebelum nya perkenalkan saya MAHEDI, saya tinggal di Ds. Tulis, Kec. Batang, Kab. Batang, saya ini seorang duda yang sudah menikah dua kali, namun cerai semua karena saya di selingkuhi, saya belum mempunyai anak dan mempunyai keinginan untuk menjalin hubungan serius dengan kamu**" dan saat itu Saksi ROKHANAH Binti (Alm) JUMAIRI hanya menjawab "Iya iya" saja. Sekira jam 21.00 WIB Terdakwa berpamitan untuk pulang, namun sebelum pulang Terdakwa meminta nomor Handphone Saksi ROKHANAH Binti (Alm) JUMAIRI untuk melanjutkan komunikasi dengan Saksi ROKHANAH Binti (Alm) JUMAIRI dan saat itu Saksi ROKHANAH Binti (Alm) JUMAIRI memberikan nomor handphone kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Sdr. SULAEMAN Bin (Alm) SURATIN pulang;
- Bahwa keesokan harinya yakni pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira jam 05.00 WIB Saksi ROKHANAH Binti (Alm) JUMAIRI dihubungi oleh Terdakwa melalui pesan WhatsApp "**dek lagi apa, sudah salat belum kalau ndak sibuk aku mau telfon**", kemudian Saksi ROKHANAH Binti (Alm) JUMAIRI menjawab "**sudah sholat mas, monggo kalau mau telfon**". Tidak lama kemudian Terdakwa menelfon Saksi ROKHANAH Binti (Alm) JUMAIRI dan dalam percakapan telephone tersebut Terdakwa mengatakan "**Dek, nanti keluarga ku mau datang ke rumah kamu, aku mau seriusin kamu**" dan saat itu Saksi ROKHANAH Binti (Alm) JUMAIRI menjawab "**saya belum siap mas, karena hutang-hutang saya banyak nanti takutnya kamu menyesal jika menikah dengan saya**" dan Terdakwa menjawab "**jangan begitu dek, aku calon suami kamu, aku nantinya akan berusaha melunasi hutang hutang kamu dan akan saya belikan motor buat anak kamu biar aku dekat dengan anak anak kamu, karna ini aku udah siapin uang tiga puluh**

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 321/Pid.B/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*juta untuk kamu melunasi hutang kamu dan saya merasa kasihan melihat kamu dan anak kamu". Atas perkataan Terdakwa tersebut Saksi ROKHANAH Binti (Alm) JUMAIRI mulai yakin dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Saksi ROKHANAH Binti (Alm) JUMAIRI bertemu di lampu merah Podo Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan pada siang harinya dan Saksi ROKHANAH Binti (Alm) JUMAIRI diminta datang sendirian saja dan anak Saksi ROKHANAH Binti (Alm) JUMAIRI tidak boleh ikut, kemudian Saksi ROKHANAH Binti (Alm) JUMAIRI menyetujuinya. Selanjutnya, sekira jam 13.45 WIB Saksi ROKHANAH Binti (Alm) JUMAIRI berangkat dari rumah menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda motor merk HONDA VARIO 150 CC ,Tahun 2017 berwarna biru dengan Nomor Polisi : G-6701-BB, Nomor Kerangka : MH1KF1125HK320096, Nomor Mesin : KF11E2315725 dan saat itu Saksi ROKHANAH Binti (Alm) JUMAIRI sampai dilokasi terlebih dahulu, kemudian sekira jam 14.00 WIB Terdakwa datang dengan berjalan kaki dan hanya membawa helm saja, setelah itu Terdakwa berkata kepada Saksi ROKHANAH Binti (Alm) JUMAIRI "**ayo kita cari makan dek di daerah bojong**", kemudian Saksi ROKHANAH Binti (Alm) JUMAIRI menyetujuinya dan Saksi ROKHANAH Binti (Alm) JUMAIRI bersama dengan Terdakwa pergi menuju ke arah Bojong dengan berboncenggan menggunakan sepeda motor milik Saksi ROKHANAH Binti (Alm) JUMAIRI. Pada saat itu Terdakwa dan Saksi ROKHANAH Binti (Alm) JUMAIRI berhenti disebuah warung soto yang berlamatkan di Ds. Jajarwayang, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi ROKHANAH Binti (Alm) JUMAIRI masuk dan duduk saling berhadapan, saat duduk tiba-tiba Terdakwa menyuruh Saksi ROKHANAH Binti (Alm) JUMAIRI untuk berpindah tempat duduk disebelah Terdakwa dan Saksi ROKHANAH Binti (Alm) JUMAIRI menurutinya. Setelah itu Terdakwa memegang tangan Saksi ROKHANAH Binti (Alm) JUMAIRI sembari berkata "**Tatap mukaku dek, ga usah malu, karna sebentar lagi aku akan menjadi suami kamu, karena kakakku dan keluarga nya sedang perjalanan dari rumah menuju rumah kamu dan sudah menyiapkan uang tunai tiga puluh juta dan membawa sepeda motor baru**". Mendengar perkataan dari Terdakwa tersebut, Saksi ROKHANAH Binti (Alm) JUMAIRI menjawab "**iya mas**", kemudian Saksi ROKHANAH Binti (Alm) JUMAIRI menelfon Sdri. ELIS RUSDIANA yang merupakan saudara dari Saksi ROKHANAH Binti (Alm) JUMAIRI untuk menyiapkan dan membersihkan rumah karena keluarga Terdakwa akan datang, namun*

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 321/Pid.B/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Sdri. ELIS RUSDIANA berkata "**kamu ko buru-buru ndak bicara sama keluarga di rumah dulu**". Mendengar percakapan tersebut Terdakwa menyuruh Saksi ROKHANAH Binti (Alm) JUMAIRI untuk menutup telephone, lalu Terdakwa berkata "**kamu jangan pulang dulu dek, nanti pulangnya bareng sama kakak aku dan keluarga aja**" dan Saksi ROKHANAH Binti (Alm) JUMAIRI menuruti perkataan Terdakwa. Setelah selesai makan, Terdakwa mengajak Saksi ROKHANAH Binti (Alm) JUMAIRI untuk menemui kakaknya dengan berkata "**dek ayo ke kalibening ke rumah kakak saya buat pastiin dia nanti datang ke rumah kamu**", lalu Saksi ROKHANAH Binti (Alm) JUMAIRI dan Terdakwa berangkat menuju ke Kalibening dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik Saksi ROKHANAH Binti (Alm) JUMAIRI, namun pada saat itu bukanya menuju ke rumah milik kakaknya justru Terdakwa berhenti disebuah warung yang berada di wilayah Kec. Paninggaran, Kab.Pekalongan yang pada saat itu hampir tutup karena Terdakwa dan Saksi ROKHANAH Binti (Alm) JUMAIRI tiba sekira jam 17.30 WIB. Pada saat diwarung tersebut Terdakwa menelphone seseorang dengan berkata "**kak gimana jadi ke rumah calon saya ndak, o kakak ndak di kalibening lagi dibojong, ya udah saya kesana aja**", lalu Terdakwa mengajak Saksi ROKHANAH Binti (Alm) JUMAIRI pulang dan saat itu Saksi ROKHANAH Binti (Alm) JUMAIRI bertanya kepada Terdakwa "**katanya mau ke rumah kakak kamu mas ?**", kemudian Terdakwa menjawab "**Ayo dek kita pulang saja, ini ternyata kakak nya sudah sampai di bojong**" dan sebelum pulang Saksi ROKHANAH Binti (Alm) JUMAIRI diminta oleh Terdakwa untuk menyimpan handphone dan dompet Saksi ROKHANAH Binti (Alm) JUMAIRI didalam jok sepeda motor milik Saksi ROKHANAH Binti (Alm) JUMAIRI dengan berkata "**dek handphone sama dompet kamu di simpan di dalam jok saja karena sudah malam takut ada jambret**", lalu Saksi ROKHANAH Binti (Alm) JUMAIRI meletakkan handphone dan dompet didalam jok sepeda motor. Sesampainya di Bojong, sekira jam 19.30 WIB Terdakwa berhenti di sebuah Ruko Servis Jok yang berlamatkan di Ds. Bojong Minggir, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan, kemudian Saksi ROKHANAH Binti (Alm) JUMAIRI dan Terdakwa turun dan duduk disebuah sofa. Saat itu Terdakwa menelfon seseorang yang sepengetahuan Saksi ROKHANAH Binti (Alm) JUMAIRI adalah kakak Terdakwa dengan berkata "**kak gimana motornya udh sampai ya lalu uang tiga puluh juta nya sudah di siapkan belum kalau iya nanti saya**

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 321/Pid.B/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mau ke situ", kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi ROKHANAH Binti (Alm) JUMAIRI **"dek ini kakak saya bilang, motor sudah siap dan buat ongkos pengirimannya ada dua orang masing masing empat ratus ribu jadi totalnya delapan ratus ribu dek kamu ada ndak nanti tak ganti ketika uang tiga puluh juta itu di kamu"** kemudian Saksi ROKHANAH Binti (Alm) JUMAIRI menjawab **" saya engga ada mas"**. Selanjutnya Terdakwa mengatakan **"dek kamu sini aja ya aku tak nemui kakak saya sebentar nanti kesini lagi"**. Pada saat itu Saksi ROKHANAH Binti (Alm) JUMAIRI membolehkannya karena Saksi ROKHANAH Binti (Alm) JUMAIRI berpikir Terdakwa hanya pergi sebentar dan Terdakwa langsung pergi dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda motor merk HONDA VARIO 150 CC ,Tahun 2017 berwarna biru dengan Nomor Polisi : G-6701-BB, Nomor Kerangka : MH1KF1125HK320096, Nomor Mesin : KF11E2315725 milik Saksi ROKHANAH Binti (Alm) JUMAIRI, namun setelah Saksi ROKHANAH Binti (Alm) JUMAIRI menunggu beberapa saat Terdakwa tidak kunjung kembali. Setelah itu Saksi ROKHANAH Binti (Alm) JUMAIRI baru menyadari bahwa Terdakwa telah membohongi Saksi ROKHANAH Binti (Alm) JUMAIRI dengan membawa pergi 1 (satu) Unit Sepeda motor merk HONDA VARIO 150 CC ,Tahun 2017 berwarna biru dengan Nomor Polisi : G-6701-BB, Nomor Kerangka : MH1KF1125HK320096, Nomor Mesin : KF11E2315725 milik Saksi ROKHANAH Binti (Alm) JUMAIRI, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J5 Prime warna putih dengan nomor handphone terpasang 085773398294 (Daftar Pencarian Barang), 1 (satu) buah dompet warna hitam (Daftar Pencarian Barang) yang berisikan KTP dan uang tunai senilai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya, Saksi ROKHANAH Binti (Alm) JUMAIRI mencoba mencari keberadaan Terdakwa di beberapa tempat, namun Saksi ROKHANAH Binti (Alm) JUMAIRI tidak menemukan Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil barang-barang milik Saksi ROKHANAH Binti (Alm) JUMAIRI 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J5 Prime warna putih dengan nomor handphone terpasang 085773398294 dijual oleh Terdakwa di Pasar Senggol yang berada di Kec. Pekalongan Timur kepada orang yang Terdakwa tidak kenal (Daftar Pencarian Orang) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan KTP dan uang tunai yakni uang sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) diambil oleh Terdakwa dan untuk dompet serta KTP Saksi ROKHANAH Binti (Alm)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMAIRI dibuang oleh Terdakwa dialiran sungai yang berada di Ds. Bumirejo, Kec. Buaran, Kab. Pekalongan. Untuk 1 (satu) Unit Sepeda motor merk HONDA VARIO 150 CC ,Tahun 2017 berwarna biru dengan Nomor Polisi : G-6701-BB, Nomor Kerangka : MH1KF1125HK320096, Nomor Mesin : KF11E2315725 masih ada dalam penguasaan Terdakwa;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa berkata kepada Saksi ROKHANAH Binti (Alm) JUMAIRI akan menikahi Saksi ROKHANAH Binti (Alm) JUMAIRI, akan melunasi hutang-hutang Saksi ROKHANAH Binti (Alm) JUMAIRI serta akan membelikan sepeda motor Saksi ROKHANAH Binti (Alm) JUMAIRI adalah merupakan kebohongan Terdakwa agar Saksi ROKHANAH Binti (Alm) JUMAIRI yakin dan percaya dengan perkataan Saksi ROKHANAH Binti (Alm) JUMAIRI;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa mengaku kepada Saksi ROKHANAH Binti (Alm) JUMAIRI bernama Sdr. MAHEDI, sedangkan nama asli Terdakwa yang sebenarnya adalah RAMLI. Maksud dan tujuan Terdakwa menggunakan nama MAHEDI (nama palsu) tersebut yakni untuk membohongi Saksi ROKHANAH Binti (Alm) JUMAIRI. Selain itu, Terdakwa bukan merupakan duda melainkan Terdakwa sudah menikah sebanyak 2 (dua) kali yakni menikah sah dan nikah siri serta mempunyai 4 (empat) orang anak dan untuk tempat tinggal Terdakwa pun bukan di Kabupaten Batang, melainkan di Dk. Simbang Wetan, RT 011/RW 004, Kec. Buaran, Kab. Pekalongan;
- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa tidak pernah menikahi Saksi ROKHANAH Binti (Alm) JUMAIRI karena hal tersebut hanya merupakan kebohongan Terdakwa saja agar Terdakwa dapat menguasai barang-barang berharga milik Saksi ROKHANAH Binti (Alm) JUMAIRI;
- Bahwa sampai dengan saat ini 1 (satu) Unit Sepeda motor merk HONDA VARIO 150 CC ,Tahun 2017 berwarna biru dengan Nomor Polisi : G-6701-BB, Nomor Kerangka : MH1KF1125HK320096, Nomor Mesin : KF11E2315725, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J5 Prime warna putih dengan nomor handphone terpasang 085773398294 dan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan KTP dan uang tunai yakni uang sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) belum dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi ROKHANAH Binti (Alm) JUMAIRI;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi ROKHANAH Binti (Alm) JUMAIRI mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp.14.900.000,- (empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 321/Pid.B/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 378 KUHP;

Atau

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **RAMLI Als MAHEDI Bin (Alm) ABDURAHMAN** pada hari Sabtu tanggal 16 September tahun 2023 sekira jam 19.30 WIB atau setidaknya pada bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Depan Ruko Service Jok yang beralamat di Jl. Raya Bojong-Sragi, Desa Bojong Minggir, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan **"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"**. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira jam 19.00 WIB ketika Saksi ROKHANAH Binti (Alm) JUMAIRI sedang berada di rumah yang beralamatkan di Pekajangan Gang 9 No.45, Ds. Pekajangan, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan, tiba tiba datang Sdr. SULAEMAN Bin (Alm) SURATIN yang merupakan paman Saksi ROKHANAH Binti (Alm) JUMAIRI bersama dengan Terdakwa, kemudian Sdr. SULAEMAN Bin (Alm) SURATIN masuk dan menjelaskan Terdakwa ingin berkenalan dengan Saksi ROKHANAH Binti (Alm) JUMAIRI dan tidak lama kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi ROKHANAH Binti (Alm) JUMAIRI, lalu Terdakwa memperkenalkan diri serta menceritakan tentang masa lalu nya dengan berkata **"sebelum nya perkenalkan saya MAHEDI, saya tinggal di Ds. Tulis, Kec. Batang, Kab. Batang, saya ini seorang duda yang sudah menikah dua kali, namun cerai semua karena saya di selingkuhi, saya belum mempunyai anak dan mempunyai keinginan untuk menjalin hubungan serius dengan kamu"** dan saat itu Saksi ROKHANAH Binti (Alm) JUMAIRI hanya menjawab "Iya iya" saja. Sekira jam 21.00 WIB Terdakwa berpamitan untuk pulang, namun sebelum pulang Terdakwa meminta nomor Handphone Saksi ROKHANAH Binti (Alm) JUMAIRI untuk melanjutkan komunikasi dengan Saksi ROKHANAH Binti (Alm) JUMAIRI dan saat itu Saksi ROKHANAH Binti (Alm) JUMAIRI memberikan nomor handphone kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Sdr. SULAEMAN Bin (Alm) SURATIN pulang;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 321/Pid.B/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2- Bahwa keesokan harinya yakni pada hari Sabtu tanggal 16 September September 2023 sekira jam 05.00 WIB Saksi ROKHANAH Binti (Alm) JUMAIRI dihubungi oleh Terdakwa melalui pesan WhatsApp "**dek lagi apa, sudah salat belum kalau ndak sibuk aku mau telfon**", kemudian Saksi ROKHANAH Binti (Alm) JUMAIRI menjawab "**sudah sholat mas, monggo kalau mau telfon**". Tidak lama kemudian Terdakwa menelfon Saksi ROKHANAH Binti (Alm) JUMAIRI dan dalam percakapan telephone tersebut Terdakwa mengatakan "**Dek, nanti keluarga ku mau datang ke rumah kamu, aku mau seriusin kamu**" dan saat itu Saksi ROKHANAH Binti (Alm) JUMAIRI menjawab "**saya belum siap mas, karena hutang-hutang saya banyak nanti takutnya kamu menyesal jika menikah dengan saya**" dan Terdakwa menjawab "**jangan begitu dek, aku calon suami kamu, aku nantinya akan berusaha melunasi hutang hutang kamu dan akan saya belikan motor buat anak kamu biar aku dekat dengan anak anak kamu, karna ini aku udah siapin uang tiga puluh juta untuk kamu melunasi hutang kamu dan saya merasa kasihan melihat kamu dan anak kamu**". Atas perkataan Terdakwa tersebut Saksi ROKHANAH Binti (Alm) JUMAIRI mulai yakin dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Saksi ROKHANAH Binti (Alm) JUMAIRI bertemu di lampu merah Podo Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan pada siang harinya dan Saksi ROKHANAH Binti (Alm) JUMAIRI diminta datang sendirian saja dan anak Saksi ROKHANAH Binti (Alm) JUMAIRI tidak boleh ikut, kemudian Saksi ROKHANAH Binti (Alm) JUMAIRI menyetujuinya. Selanjutnya, sekira jam 13.45 WIB Saksi ROKHANAH Binti (Alm) JUMAIRI berangkat dari rumah menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda motor merk HONDA VARIO 150 CC ,Tahun 2017 berwarna biru dengan Nomor Polisi : G-6701-BB, Nomor Kerangka : MH1KF1125HK320096, Nomor Mesin : KF11E2315725 dan saat itu Saksi ROKHANAH Binti (Alm) JUMAIRI sampai dilokasi terlebih dahulu, kemudian sekira jam 14.00 WIB Terdakwa datang dengan berjalan kaki dan hanya membawa helm saja, setelah itu Terdakwa berkata kepada Saksi ROKHANAH Binti (Alm) JUMAIRI "**ayo kita cari makan dek di daerah bojong**", kemudian Saksi ROKHANAH Binti (Alm) JUMAIRI menyetujuinya dan Saksi ROKHANAH Binti (Alm) JUMAIRI bersama dengan Terdakwa pergi menuju ke arah Bojong dengan berboncenggan menggunakan sepeda motor milik Saksi ROKHANAH Binti (Alm) JUMAIRI. Pada saat itu Terdakwa dan Saksi ROKHANAH Binti (Alm) JUMAIRI berhenti disebuah warung soto yang berlamatkan di Ds.

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 321/Pid.B/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jajarwayang, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi ROKHANAH Binti (Alm) JUMAIRI masuk dan duduk saling berhadapan, saat duduk tiba-tiba Terdakwa menyuruh Saksi ROKHANAH Binti (Alm) JUMAIRI untuk berpindah tempat duduk disebelah Terdakwa dan Saksi ROKHANAH Binti (Alm) JUMAIRI menurutinya. Setelah itu Terdakwa memegang tangan Saksi ROKHANAH Binti (Alm) JUMAIRI sembari berkata "**Tatap mukaku dek, ga usah malu, karna sebentar lagi aku akan menjadi suami kamu, karena kakakku dan keluarga nya sedang perjalanan dari rumah menuju rumah kamu dan sudah menyiapkan uang tunai tiga puluh juta dan membawa sepeda motor baru**". Mendengar perkataan dari Terdakwa tersebut, Saksi ROKHANAH Binti (Alm) JUMAIRI menjawab "**iya mas**", kemudian Saksi ROKHANAH Binti (Alm) JUMAIRI menelfon Sdri. ELIS RUSDIANA yang merupakan saudara dari Saksi ROKHANAH Binti (Alm) JUMAIRI untuk menyiapkan dan membersihkan rumah karena keluarga Terdakwa akan datang, namun saat itu Sdri. ELIS RUSDIANA berkata "**kamu ko buru-buru ndak bicara sama keluarga di rumah dulu**". Mendengar percakapan tersebut Terdakwa menyuruh Saksi ROKHANAH Binti (Alm) JUMAIRI untuk menutup telephone, lalu Terdakwa berkata "**kamu jangan pulang dulu dek, nanti pulang nya bareng sama kakak aku dan keluarga aja**" dan Saksi ROKHANAH Binti (Alm) JUMAIRI menuruti perkataan Terdakwa. Setelah selesai makan, Terdakwa mengajak Saksi ROKHANAH Binti (Alm) JUMAIRI untuk menemui kakaknya dengan berkata "**dek ayo ke kalibening ke rumah kakak saya buat pastiin dia nanti datang ke rumah kamu**", lalu Saksi ROKHANAH Binti (Alm) JUMAIRI dan Terdakwa berangkat menuju ke Kalibening dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik Saksi ROKHANAH Binti (Alm) JUMAIRI, namun pada saat itu bukanya menuju ke rumah milik kakaknya justru Terdakwa berhenti disebuah warung yang berada di wilayah Kec. Paninggaran, Kab. Pekalongan yang pada saat itu hampir tutup karena Terdakwa dan Saksi ROKHANAH Binti (Alm) JUMAIRI tiba sekira jam 17.30 WIB. Pada saat di warung tersebut Terdakwa menelphone seseorang dengan berkata "**kak gimana jadi ke rumah calon saya ndak, o kakak ndak di kalibening lagi dibojong, ya udah saya kesana aja**", lalu Terdakwa mengajak Saksi ROKHANAH Binti (Alm) JUMAIRI pulang dan saat itu Saksi ROKHANAH Binti (Alm) JUMAIRI bertanya kepada Terdakwa "**katanya mau ke rumah kakak kamu mas ?**", kemudian Terdakwa menjawab "**Ayo**

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 321/Pid.B/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



dek kita pulang saja, ini ternyata kakak nya sudah sampai di bojong" dan sebelum pulang Saksi ROKHANAH Binti (Alm) JUMAIRI diminta oleh Terdakwa untuk menyimpan handphone dan dompet Saksi ROKHANAH Binti (Alm) JUMAIRI didalam jok sepeda motor milik Saksi ROKHANAH Binti (Alm) JUMAIRI dengan berkata **"dek handphone sama dompet kamu di simpan di dalam jok saja karena sudah malam takut ada jambret"**, lalu Saksi ROKHANAH Binti (Alm) JUMAIRI meletakkan handphone dan dompet didalam jok sepeda motor. Sesampainya di Bojong, sekira jam 19.30 WIB Terdakwa berhenti di sebuah Ruko Servis Jok yang berlamatkan di Ds. Bojong Minggir, Kec. Bojong, Kab. Pekalonggan, kemudian Saksi ROKHANAH Binti (Alm) JUMAIRI dan Terdakwa turun dan duduk disebuah sofa. Saat itu Terdakwa menelfon seseorang yang sepengetahuan Saksi ROKHANAH Binti (Alm) JUMAIRI adalah kakak Terdakwa dengan berkata **"kak gimana motornya udh sampai ya lalu uang tiga puluh juta nya sudah di siapkan belum kalau iya nanti saya mau ke situ"**, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi ROKHANAH Binti (Alm) JUMAIRI **"dek ini kakak saya bilang, motor sudah siap dan buat ongkos pengirimannya ada dua orang masing masing empat ratus ribu jadi totalnya delapan ratus ribu dek kamu ada ndak nanti tak ganti ketika uang tiga puluh juta itu di kamu"** kemudian Saksi ROKHANAH Binti (Alm) JUMAIRI menjawab **" saya engga ada mas"**. Selanjutnya Terdakwa mengatakan **"dek kamu sini aja ya aku tak nemui kakak saya sebentar nanti kesini lagi"**. Pada saat itu Saksi ROKHANAH Binti (Alm) JUMAIRI membolehkannya karena Saksi ROKHANAH Binti (Alm) JUMAIRI berpikir Terdakwa hanya pergi sebentar dan Terdakwa langsung pergi dengan menggendarai 1 (satu) Unit Sepeda motor merk HONDA VARIO 150 CC ,Tahun 2017 berwarna biru dengan Nomor Polisi : G-6701-BB, Nomor Kerangka : MH1KF1125HK320096, Nomor Mesin : KF11E2315725 milik Saksi ROKHANAH Binti (Alm) JUMAIRI, namun setelah Saksi ROKHANAH Binti (Alm) JUMAIRI menunggu beberapa saat Terdakwa tidak kunjung kembali. Setelah itu Saksi ROKHANAH Binti (Alm) JUMAIRI baru menyadari bahwa Terdakwa telah membohongi Saksi ROKHANAH Binti (Alm) JUMAIRI dengan membawa pergi 1 (satu) Unit Sepeda motor merk HONDA VARIO 150 CC ,Tahun 2017 berwarna biru dengan Nomor Polisi : G-6701-BB, Nomor Kerangka : MH1KF1125HK320096, Nomor Mesin : KF11E2315725 milik Saksi ROKHANAH Binti (Alm) JUMAIRI, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J5 Prime warna putih dengan nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone terpasang 085773398294 (Daftar Pencarian Barang), 1 (satu) buah dompet warna hitam (Daftar Pencarian Barang) yang berisikan KTP dan uang tunai senilai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya, Saksi ROKHANAH Binti (Alm) JUMAIRI mencoba mencari keberadaan Terdakwa di beberapa tempat, namun Saksi ROKHANAH Binti (Alm) JUMAIRI tidak menemukan Terdakwa;

- 3- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil barang-barang milik Saksi ROKHANAH Binti (Alm) JUMAIRI 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J5 Prime warna putih dengan nomor handphone terpasang 085773398294 dijual oleh Terdakwa di Pasar Senggol yang berada di Kec. Pekalongan Timur kepada orang yang Terdakwa tidak kenal (Daftar Pencarian Orang) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan KTP dan uang tunai yakni uang sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) diambil oleh Terdakwa dan untuk dompet serta KTP Saksi ROKHANAH Binti (Alm) JUMAIRI dibuang oleh Terdakwa dialiran sungai yang berada di Ds. Bumirejo, Kec. Buaran, Kab. Pekalongan. Untuk 1 (satu) Unit Sepeda motor merk HONDA VARIO 150 CC, Tahun 2017 berwarna biru dengan Nomor Polisi : G-6701-BB, Nomor Kerangka : MH1KF1125HK320096, Nomor Mesin : KF11E2315725 masih ada dalam penguasaan Terdakwa;
- 4- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai barang-barang milik Saksi ROKHANAH Binti (Alm) JUMAIRI yakni akan dijual dan uang hasil penjualan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- 5- Bahwa sampai dengan saat ini 1 (satu) Unit Sepeda motor merk HONDA VARIO 150 CC, Tahun 2017 berwarna biru dengan Nomor Polisi : G-6701-BB, Nomor Kerangka : MH1KF1125HK320096, Nomor Mesin : KF11E2315725, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J5 Prime warna putih dengan nomor handphone terpasang 085773398294 dan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan KTP dan uang tunai yakni uang sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) belum dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi ROKHANAH Binti (Alm) JUMAIRI;
- 6- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi ROKHANAH Binti (Alm) JUMAIRI mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp.14.900.000,- (empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 372 KUHP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dakwaan serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Rokhanah Binti Alm Jumairi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penipuan pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira jam 19.30 WIB di depan Ruko tempat Servis Jok yang beralamatkan di Jalan Raya Bojong Sragi Desa Bojong Minggir Kecamatan bojong Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa Terdakwa telah membawa barang milik saksi berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 150 CC tahun 2017 warna biru Nopol : G6701 BB Noka : MH1KF1125HK320096 Nosin : KF11E2315725, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J5 PRIME warna putih dengan nomor handphone terpasang 085773398294 dan 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan KTP dan uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi pertama kali bertemu dengan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 15 September 2023 sekira jam 19.00 WIB dan yang mengenalkan Terdakwa kepada saksi adalah paman saksi yang bernama saksi SULAEMAN;
- Bahwa Terdakwa mengaku bernama MAHEDI;
- Bahwa saksi SULAEMAN menjelaskan bila Terdakwa ingin berkenalan dengan saksi lalu Terdakwa berniat untuk menikahi saksi;
- Bahwa alasan saksi SULAEMAN mengenalkan saksi kepada Terdakwa adalah saksi tidak mempunyai suami dan memiliki 6 orang anak sehingga saksi SULAEMAN merasa kasihan terhadap saksi lalu mengenalkan saksi kepada Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan kepada saksi SULAEMAN bila ingin berhubungan serius dengan janda seperti saksi;
- Bahwa saksi merasa dibohongi oleh Terdakwa yang berniat hendak untuk menikahi saksi namun saksi tidak dinikahi oleh Terdakwa melainkan barang-barang milik saksi telah dibawa pergi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga mengaku kepada saksi bila Terdakwa adalah seorang duda yang sudah menikah 2 (dua) kali namun telah cerai karena Terdakwa telah diselingkuhi, dan Terdakwa mengaku belum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai anak dan Terdakwa hendak menjalin hubungan serius dengan saksi;

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira jam 05.00 WIB menghubungi saksi dengan handphone dan menjelaskan bila Terdakwa akan datang kerumah saksi untuk mengajak saksi serius menjalani hubungan, namun saksi sempat menjelaskan bila saksi belum siap dikarenakan hutang-hutang saksi masih banyak namun Terdakwa berusaha meyakinkan saksi bila telah menjadi suami saksi, Terdakwa akan melunasi hutang-hutang milik saksi dan Terdakwa juga akan membelikan motor buat anak saksi. Lalu Terdakwa juga sudah menyiapkan uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk melunasi hutang-hutang saksi karena Terdakwa beralasan seperti itu akhirnya saksi percaya/merasa yakin dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah merasa yakin akhirnya saksi mau bertemu dengan Terdakwa di Lampu merah Podo Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 150 CC tahun 2017 warna biru Nopol : G6701 BB Noka : MH1KF1125HK320096 Nosin : KF11E2315725, selian itu saksi juga membawa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J5 PRIME warna putih dengan nomor handphone terpasang 085773398294 dan 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan KTP dan uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat saksi bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa mengajak makan saksi didaerah Bojong kemudian saksi menyetujui ajakan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa selalu berusaha untuk meyakinkan saksi dengan berkata **"tatap muka ku dek, gak usah malu, karena sebentar lagi aku akan menjadi suami kamu, karena kakak ku dan keluarga sedang perjalanan dari rumah menuju rumah kamu dan sudah menyiapkan uang tunai tiga puluh juta dan membawa sepeda motor baru"** oleh karena saksi sudah yakin akhirnya saksi menghubungi saksi ELIS RUSDIANA untuk menyiapkan dan membersihkan rumah karena keluarga Terdakwa akan datang lalu saksi ELIS RUSDIANA mengatakan **"KAMU KO BURU-BURU NDAK BICARA SAMA KELUARGA di RUMAH DULU"** namun karena Terdakwa mendengar telepon saksi lalu Terdakwa menyuruh saksi



menutup telepon lalu mengatakan “*kamu jangan pulang dulu dek, nanti pulangnye barenag sama kakak aku dan keluarga aja*” lalu saksi menuruti kemauan Terdakwa;

- Bahwa setelah selesai makan Terdakwa mengajak saksi ke Kalibening untuk menemui kakak Terdakwa untuk memastikan nanti jadi kerumah saksi, akhirnya Terdakwa berboncengan bersama saksi menuju ke Kalibening, akan tetapi Terdakwa bersama saksi berhenti di wilayah Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan;
 - Bahwa Terdakwa mengajak saksi untuk kembali ke daerah Bojong dikarenakan Terdakwa beralasan bila kakak dan keluarga Terdakwa sudah berada di Bojong dan sebelum pergi Terdakwa meminta saksi untuk menyimpan handphone serta dompet didalam jok sepeda motor milik saksi lalu saksi menuruti kemauan Terdakwa;
 - Bahwa sekira jam 19.30 WIB sesampainya di depan Ruko tempat Servis Jok yang beralamatkan di Jalan Raya Bojong Sragi Desa Bojong Minggir Kecamatan bojong Kabupaten Pekalongan lalu Terdakwa menyampaikan kepada saksi bila mau meminjam sepeda motor milik saksi dengan alasan hendak menemui kakak Terdakwa untuk mengambil motor baru serta uang Rp. 30.000.000,- yang hendak akan Terdakwa serahkan kepada saksi;
 - Bahwa saksi sudah yakin dengan Terdakwa lalu saksi mengijinkan Terdakwa untuk membawa sepeda motor karena Terdakwa hanya pergi sebentar, namun Terdakwa tidak pernah kembali untuk bertemu dengan saksi;
 - Bahwa Terdakwa telah membawa pergi 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 150 CC tahun 2017 warna biru Nopol : G6701 BB Noka : MH1KF1125HK320096 Nosin : KF11E2315725, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J5 PRIME warna putih dengan nomor handphone terpasang 085773398294 dan 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan KTP dan uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan tidak seizin saksi;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 14.900.000,- (empat belas juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi **Sulaeman Bin (Alm) Suratin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penipuan pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira jam 19.30 WIB di depan Ruko tempat Servis Jok yang beralamatkan di Jalan Raya Bojong Sragi Desa Bojong Minggir Kecamatan bojong Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa Terdakwa telah membawa barang milik saksi ROKHANAH berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 150 CC tahun 2017 warna biru Nopol : G6701 BB Noka : MH1KF1125HK320096 Nosin : KF11E2315725, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J5 PRIME warna putih dengan nomor handphone terpasang 085773398294 dan 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan KTP dan uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah membohongi saksi ROKHANAH dan membawa pergi barang-barang milik saksi ROKHANAH;
- Bahwa saksi ROKHANAH adalah keponakan saksi dan saksi ROKHANAH merupakan janda;
- Bahwa Terdakwa mengaku bernama MAHEDI;
- Bahwa saksi yang telah mengenalkan Terdakwa kepada saksi ROKHANAH yang merupakan keponakan saksi dikarenakan dengan alasan Terdakwa pernah menyampaikan kepada saksi bila Terdakwa ingin menikahi saksi ROKHANAH;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 15 September 2023 sekira jam 17.00 WIB di warung milik saksi yang beralamatkan di Desa Ambokembang Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bila mencari seorang janda untuk dinikahi karena terlihat meyakinkan akhirnya saksi berniat untuk mengenalkan Terdakwa kepada saksi ROKHANAH;
- Bahwa selanjutnya saksi mengenali Terdakwa kepada saksi ROKHANAH di rumah saksi ROKHANAH;
- Bahwa Terdakwa mengaku sebagai duda dan sudah pernah menikah sebanyak 2 (dua) kali dan telah bercerai karena Terdakwa diselingkuhi oleh istrinya;
- Bahwa saksi mendengarkan langsung bila Terdakwa akan menikahi saksi ROKHANAH dan sebelum pulang Terdakwa meminta nomor handphone saksi ROKHANAH;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira jam 20.00 WIB saksi mendapatkan kabar bahwa saksi ROKHANAH telah

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 321/Pid.B/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibohongi oleh Terdakwa dan barang-barang milik saksi ROKHANAH yaitu 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 150 CC tahun 2017 warna biru Nopol : G6701 BB Noka : MH1KF1125HK320096 Nosin : KF11E2315725, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J5 PRIME warna putih dengan nomor handphone terpasang 085773398294 dan 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan KTP dan uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) telah dibawa pergi oleh Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi ROKHANAH mengalami kerugian sebesar Rp. 14.900.000,- (empat belas juta Sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **RAMLI Als MAHEDI Bin (Alm) ABDURAHMAN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan adanya tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut yakni pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira jam 19.30 WIB di depan Ruko tempat Servis Jok yang beralamatkan di Jalan Raya Bojong Sragi Desa Bojong Minggir Kecamatan bojong Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa Terdakwa telah membohongi saksi ROKHANAH dan Terdakwa telah membawa pergi barang-barang milik saksi ROKHANAH berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 150 CC tahun 2017 warna biru Nopol : G6701 BB Noka : MH1KF1125HK320096 Nosin : KF11E2315725, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J5 PRIME warna putih dengan nomor handphone terpasang 085773398294 dan 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan KTP dan uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah membohongi saksi ROKHANAH dalam hal Terdakwa berjanji akan menikahi saksi ROKHANAH sehingga Terdakwa berhasil membawa pergi barang-barang milik saksi ROKHANAH;
- Bahwa kenal dengan saksi ROKHANAH melalui saksi SULAEMAN yang merupakan paman dari saksi ROKHANAH;
- Bahwa Terdakwa mengaku kepada saksi ROKHANAH dan saksi SULAEMAN bila Terdakwa berniat mencari janda untuk dinikahi secara serius, dan Terdakwa juga mengaku sebagai duda dan telah menikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) kali lalu Terdakwa juga menjelaskan sudah bercerai dikarenakan telah diselingkuhi oleh isteri Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa juga merayu saksi ROKHANAH untuk mau menikah dengan Terdakwa yaitu Terdakwa berjanji bila sudah menjadi suami Terdakwa akan melunasi hutang-hutang milik saksi ROKHANAH dan akan membelikan sepeda motor baru buat anak saksi ROKHANAH selain itu Terdakwa juga sudah menyediakan uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa bila apa yang sudah disampaikan Terdakwa kepada saksi ROKHANAH itu hanya sebatas kebohongan agar dapat meyakinkan saksi ROKHANAH untuk mau menuruti apa kemauan Terdakwa sehingga pada akhirnya Terdakwa berhasil membawa barang-barang berharga milik saksi ROKHANAH;
- Bahwa untuk 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 150 CC tahun 2017 warna biru Nopol : G6701 BB Noka : MH1KF1125HK320096 Nosin : KF11E2315725 Terdakwa simpan di rumah Terdakwa, untuk 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J5 PRIME warna putih dengan nomor handphone terpasang 085773398294 telah Terdakwa jual di pasar senggol kepada orang yang Terdakwa tidak kenal dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya untuk 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan KTP dan uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) Terdakwa hanya mengambil uangnya sedangkan untuk dompet Terdakwa buang di aliran sungai Desa Bumi Rejo Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa Terdakwa pertama kali bertemu dengan saksi ROKHANAH pada hari Jum'at tanggal 15 September 2023 sekira jam 19.00 WIB dan yang mengenalkan Terdakwa kepada saksi adalah paman saksi yang bernama saksi SULAEMAN;
- Bahwa nama asli Terdakwa bukan MAHEDI melainkan RAMLI dan Terdakwa menggunakan nama palsu untuk membohongi saksi ROKHANAH, lalu Terdakwa juga bukan duda melainkan Terdakwa sudah menikah secara resmi dan nikah siri dan mempunyai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah niat untuk menikahi saksi ROKHANAH karena tujuan Terdakwa agar dapat membawa barang berharga milik Saksi ROKHANAH;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari KSP Graha Mandiri;
- 1 (satu) lembar STNK dari 1 (satu) unit sepeda motor Vario 150 cc tahun 2017 warna biru dengan Nopol G 6701 BB Noka : MH1KF1125HK320096 Nosin : KF11E2315725 atas nama pemilik ABDUL SYUKUR alamat Sd. Pekajangan Gg. 9 No. 45 RT 12 RW 05 Kecamatan Kedungwuni Kab. Pekalongan;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 150 CC tahun 2017 warna biru Nopol : G6701 BB Noka : MH1KF1125HK320096 Nosin : KF11E2315725;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda dengan kode Q633;

Telah disita secara sah menurut hukum dan diakui keberadaannya oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan serta digunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dalam dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dimuka persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi- saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa serta barang bukti setelah satu sama lain dihubungkan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta- fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Rokhanah Binti Alm Jumairi pertama kali bertemu dengan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 15 September 2023 sekira jam 19.00 WIB dan yang mengenalkan Terdakwa kepada saksi adalah paman saksi yang bernama saksi SULAEMAN;
- Bahwa benar pada awalnya Terdakwa mengaku kepada Saksi Rokhanah Binti (Alm) Jumairi bernama Sdr. MAHEDI, sedangkan nama asli Terdakwa yang sebenarnya adalah RAMLI. Selain itu, Terdakwa bukan merupakan duda melainkan Terdakwa sudah menikah sebanyak 2 (dua) kali yakni menikah sah dan nikah siri serta mempunyai 4 (empat) orang anak dan untuk tempat tinggal Terdakwa pun bukan di Kabupaten Batang, melainkan di Dk. Simbang Wetan, RT 011/RW 004, Kec. Buaran, Kab. Pekalongan;
- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira jam 05.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Rokhanah Binti (Alm) Jumairi dengan handphone dan menjelaskan bila Terdakwa akan datang kerumah Saksi Rokhanah Binti (Alm) Jumairi untuk mengajak Saksi Rokhanah Binti (Alm) Jumairi serius menjalani hubungan, namun Saksi Rokhanah Binti



(Alm) Jumairi sempat menjelaskan bila Saksi Rokhanah Binti (Alm) Jumairi belum siap dikarenakan hutang-hutang Saksi Rokhanah Binti (Alm) Jumairi masih banyak namun Terdakwa berusaha meyakinkan Saksi Rokhanah Binti (Alm) Jumairi bila telah menjadi suami Saksi Rokhanah Binti (Alm) Jumairi, Terdakwa akan melunasi hutang-hutang milik Saksi Rokhanah Binti (Alm) Jumairi dan Terdakwa juga akan membelikan motor buat anak Saksi Rokhanah Binti (Alm) Jumairi. Lalu Terdakwa juga sudah menyiapkan uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk melunasi hutang-hutang Saksi Rokhanah Binti (Alm) Jumairi karena Terdakwa beralasan seperti itu akhirnya Saksi Rokhanah Binti (Alm) Jumairi percaya/merasa yakin dengan Terdakwa, akhirnya Saksi Rokhanah Binti (Alm) Jumairi mau bertemu dengan Terdakwa di Lampu merah Podo Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 150 CC tahun 2017 warna biru Nopol : G6701 BB Noka : MH1KF1125HK320096 Nosin : KF11E2315725, selain itu Saksi Rokhanah Binti (Alm) Jumairi juga membawa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J5 PRIME warna putih dengan nomor handphone terpasang 085773398294 dan 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan KTP dan uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar saat Saksi Rokhanah Binti (Alm) Jumairi bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa mengajak makan Saksi Rokhanah Binti (Alm) Jumairi didaerah Bojong kemudian Saksi Rokhanah Binti (Alm) Jumairi menyetujui ajakan Terdakwa tersebut dan Terdakwa selalu berusaha untuk meyakinkan Saksi Rokhanah Binti (Alm) Jumairi dengan berkata **"tatap muka ku dek, gak usah malu, karena sebentar lagi aku akan menjadi suami kamu, karena kakak ku dan keluarga sedang perjalanan dari rumah menuju rumah kamu dan sudah menyiapkan uang tunai tiga puluh juta dan membawa sepeda motor baru"** oleh karena Saksi Rokhanah Binti (Alm) Jumairi sudah yakin akhirnya Saksi Rokhanah Binti (Alm) Jumairi menghubungi Saksi ELIS RUSDIANA untuk menyiapkan dan membersihkan rumah karena keluarga Terdakwa akan datang lalu Saksi ELIS RUSDIANA mengatakan **"KAMU KO BURU-BURU NDAK BICARA SAMA KELUARGA di RUMAH DULU"** namun karena Terdakwa mendengar telepon Saksi Rokhanah Binti (Alm) Jumairi lalu Terdakwa menyuruh Saksi Rokhanah Binti (Alm) Jumairi menutup telepon lalu mengatakan **"kamu jangan pulang dulu dek, nanti pulangnya barenag"**



sama kakak aku dan keluarga aja” lalu Saksi Rokhanah Binti (Alm) Jumairi menuruti kemauan Terdakwa;

- Bahwa benar setelah selesai makan Terdakwa mengajak Saksi Rokhanah Binti (Alm) Jumairi ke Kalibening untuk menemui kakak Terdakwa untuk memastikan nanti jadi kerumah Saksi Rokhanah Binti (Alm) Jumairi, akhirnya Terdakwa berboncengan bersama Saksi Rokhanah Binti (Alm) Jumairi menuju ke Kalibening, akan tetapi Terdakwa bersama Saksi Rokhanah Binti (Alm) Jumairi berhenti di wilayah Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Rokhanah Binti (Alm) Jumairi untuk kembali ke daerah Bojong dikarenakan Terdakwa beralasan bila kakak dan keluarga Terdakwa sudah berada di Bojong dan sebelum pergi Terdakwa meminta Saksi Rokhanah Binti (Alm) Jumairi untuk menyimpan handphone serta dompet didalam jok sepeda motor milik Saksi Rokhanah Binti (Alm) Jumairi lalu Saksi Rokhanah Binti (Alm) Jumairi menuruti kemauan Terdakwa;
- Bahwa benar sekira jam 19.30 WIB sesampainya di depan Ruko tempat Servis Jok yang beralamatkan di Jalan Raya Bojong Sragi Desa Bojong Minggir Kecamatan bojong Kabupaten Pekalongan lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Rokhanah Binti (Alm) Jumairi bila mau meminjam sepeda motor milik Saksi Rokhanah Binti (Alm) Jumairi dengan alasan hendak menemui kakak Terdakwa untuk mengambil motor baru serta uang Rp. 30.000.000,- yang hendak akan Terdakwa serahkan kepada Saksi Rokhanah Binti (Alm) Jumairi. Terdakwa lalu Saksi Rokhanah Binti (Alm) Jumairi mengijinkan Terdakwa untuk membawa sepeda motor karena Terdakwa hanya pergi sebentar, namun Terdakwa tidak pernah kembali untuk bertemu dengan Saksi Rokhanah Binti (Alm) Jumairi;
- Bahwa benar setelah Terdakwa berhasil mengambil barang-barang milik Saksi Rokhanah Binti (Alm) Jumairi 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J5 Prime warna putih dengan nomor handphone terpasang 085773398294 dijual oleh Terdakwa di Pasar Senggol yang berada di Kec. Pekalongan Timur kepada orang yang Terdakwa tidak kenal (Daftar Pencarian Orang) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan KTP dan uang tunai yakni uang sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) diambil oleh Terdakwa dan untuk dompet serta KTP Saksi Rokhanah Binti (Alm) Jumairi dibuang oleh Terdakwa dialiran sungai yang berada di Ds. Bumirejo, Kec. Buaran, Kab. Pekalongan. Untuk 1 (satu) Unit Sepeda motor merk HONDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VARIO 150 CC ,Tahun 2017 berwarna biru dengan Nomor Polisi : G-6701-BB, Nomor Kerangka : MH1KF1125HK320096, Nomor Mesin : KF11E2315725 masih ada dalam penguasaan Terdakwa;

- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa berkata kepada Saksi Rokhanah Binti (Alm) Jumairi akan menikahi Saksi Rokhanah Binti (Alm) Jumairi, akan melunasi hutang-hutang Saksi Rokhanah Binti (Alm) Jumairi serta akan membelikan sepeda motor Saksi Rokhanah Binti (Alm) Jumairi adalah merupakan kebohongan Terdakwa agar Saksi Rokhanah Binti (Alm) Jumairi yakin dan percaya dengan perkataan Saksi Rokhanah Binti (Alm) Jumairi;
- Bahwa benar sampai dengan saat ini Terdakwa tidak pernah menikahi Saksi Rokhanah Binti (Alm) Jumairi karena hal tersebut hanya merupakan kebohongan Terdakwa saja agar Terdakwa dapat menguasai barang-barang berharga milik Saksi Rokhanah Binti (Alm) Jumairi;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa Saksi Rokhanah Binti (Alm) Jumairi mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp.14.900.000,- (empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana tentang penipuan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *Barang Siapa* berarti siapa saja sehingga dapat diartikan setiap orang adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang perorangan, yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa **RAMLI ALS MAHEDI BIN (ALM) ABDURAHMAN** yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan sebagaimana tercantum pula pada bagian awal putusan ini dan saksi-saksi menerangkan bahwa Terdakwa inilah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa membenarkan pula bahwa dirinya adalah orang dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama persidangan mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik dan Terdakwa dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani oleh karena itu Terdakwa dianggap orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Barang Siapa*" telah terbukti menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif maka unsur ini dapat dikatakan terpenuhi apabila perilaku yang dituduhkan kepada Terdakwa terbukti memenuhi salah satu sub unsur yang dimaksud tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian "*dengan maksud*" mengandung makna bahwa Terdakwa telah menyadari, mengetahui dan memang menghendaki apa yang dilakukan itu, termasuk akibat yang akan ditimbulkannya;

Menimbang, bahwa kata menguntungkan mengandung pengertian ada penambahan/peningkatan penghasilan atau pendapatan baik bagi diri pelaku sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa pasal ini tidak mengisyaratkan bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yakni penambahan / peningkatan penghasilan/ pendapatan tersebut harus benar benar ada. Yang penting adalah bahwa keuntungan yang tidak wajar/keuntungan yang tidak seharusnya yang ingin diraih dari perbuatan Terdakwa baik dirinya sendiri ataupun orang lain, sebagaimana yang tercantum dalam *Hoge Raad* tanggal 27 Mei 1935 bahwa yang dimaksud dengan "*Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau orang lain secara melawan hukum" adalah pelaku harus mempunyai maksud untuk menguntungkan diri secara melawan hukum dan adalah tidak perlu adanya pihak lain yang dirugikan. Hakim tidak perlu menerapkan terhadap siapa kerugian ini dibebankan (HR. 27 Mei 1935);

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain bersifat alternatif yaitu : Menguntungkan diri sendiri atau Menguntungkan orang lain;

Menimbang, bahwa secara melawan hukum adalah bahwa penambahan penghasilan/pendapatan itu dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum yang berlaku atau bertentangan dengan kehendak dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan yang ditarik dari keterangan saksi-saksi, maupun keterangan Terdakwa, yang dihubungkan dengan barang bukti yang dijadikan dalam perkara *a quo* ternyata diperoleh fakta hukum bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 Terdakwa mengajak Saksi korban ROKHANAH Binti (Alm) JUMAIRI bertemu di lampu merah Podo Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan pada siang harinya, Selanjutnya, sekira jam 13.45 WIB Saksi korban ROKHANAH Binti (Alm) JUMAIRI berangkat dari rumah dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 150 CC tahun 2017 warna biru Nopol : G6701 BB Noka : MH1KF1125HK320096 Nosin : KF11E2315725, selain itu Saksi ROKHANAH juga membawa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J5 PRIME warna putih dengan nomor handphone terpasang 085773398294 dan 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan KTP dan uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya pada saat saksi korban ROKHANAH bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa mengajak makan saksi korban ROKHANAH di daerah Bojong kemudian Saksi korban ROKHANAH menyetujui ajakan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa setelah selesai makan Terdakwa mengajak saksi Korban ke Kalibening untuk menemui kakak Terdakwa untuk memastikan nanti jadi kerumah saksi Korban, akhirnya Terdakwa berboncengan bersama saksi Korban menuju ke Kalibening, akan tetapi Terdakwa bersama saksi korban berhenti di wilayah Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan, setelah itu Terdakwa mengajak saksi Korban untuk kembali ke daerah Bojong dikarenakan Terdakwa beralasan bila kakak dan keluarga Terdakwa sudah berada di Bojong dan sebelum pergi Terdakwa meminta saksi Korban untuk menyimpan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone serta dompet didalam jok sepeda motor milik saksi korban Rokhanah lalu saksi korban menuruti kemauan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yakni selanjutnya sekira jam 19.30 WIB sesampainya di depan Ruko tempat Servis Jok yang beralamatkan di Jalan Raya Bojong Sragi Desa Bojong Minggir Kecamatan bojong Kabupaten Pekalongan, lalu Terdakwa menyampaikan kepada saksi korban bila mau meminjam sepeda motor milik saksi korban dengan alasan hendak menemui kakak Terdakwa untuk mengambil motor baru serta uang Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang hendak akan Terdakwa serahkan kepada saksi korban, lalu saksi korban mengijinkan Terdakwa untuk membawa sepeda motor karena Terdakwa hanya pergi sebentar. Namun setelah Saksi ROKHANAH Binti (Alm) JUMAIRI menunggu beberapa saat Terdakwa tidak kunjung kembali. Selanjutnya, Saksi ROKHANAH Binti (Alm) JUMAIRI mencoba mencari keberadaan Terdakwa di beberapa tempat, namun Saksi ROKHANAH Binti (Alm) JUMAIRI tidak menemukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keterangannya menerangkan bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil barang-barang milik Saksi ROKHANAH Binti (Alm) JUMAIRI, Terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J5 Prime warna putih dengan nomor handphone terpasang 085773398294 di Pasar Senggol yang berada di Kec. Pekalongan Timur kepada orang yang Terdakwa tidak kenal (Daftar Pencarian Orang) sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan KTP dan uang tunai yakni uang sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) diambil oleh Terdakwa dan untuk dompet serta KTP Saksi ROKHANAH Binti (Alm) JUMAIRI dibuang oleh Terdakwa dialiran sungai yang berada di Ds. Bumirejo, Kec. Buaran, Kab. Pekalongan. Untuk 1 (satu) Unit Sepeda motor merk HONDA VARIO 150 CC ,Tahun 2017 berwarna biru dengan Nomor Polisi : G-6701-BB, Nomor Kerangka : MH1KF1125HK320096, Nomor Mesin : KF11E2315725 masih ada dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut Saksi ROKHANAH Binti (Alm) JUMAIRI mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp.14.900.000,00 (empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa membawa pergi 1 (satu) Unit Sepeda motor merk HONDA VARIO 150 CC ,Tahun 2017 berwarna biru dengan Nomor Polisi : G-6701-BB, Nomor Kerangka : MH1KF1125HK320096, Nomor

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 321/Pid.B/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin : KF11E2315725 milik Saksi ROKHANAH Binti (Alm) JUMAIRI berikut 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J5 Prime warna putih dan 1 (satu) buah dompet warna hitam (Daftar Pencarian Barang) yang berisikan KTP dan uang tunai senilai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang berada didalam jok sepeda motor tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya yaitu Saksi ROKHANAH Binti (Alm) JUMAIRI, dari fakta hukum tersebut dapat diketahui bahwa perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni Terdakwa telah membawa pergi 1 (satu) Unit Sepeda motor merk HONDA VARIO 150 CC ,Tahun 2017 berwarna biru dengan Nomor Polisi : G-6701-BB, Nomor Kerangka : MH1KF1125HK320096, Nomor Mesin : KF11E2315725, berikut 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J5 Prime warna putih 1 (satu) buah dompet warna hitam (Daftar Pencarian Barang) yang berisikan KTP dan uang tunai senilai Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang ada didalam jok motor tersebut yang merupakan milik Saksi ROKHANAH Binti (Alm) JUMAIRI dengan alasan Terdakwa akan menemui kakaknya sebentar dan akan kembali lagi namun pada kenyataannya Terdakwa tidak kunjung kembali, sehingga dengan demikian dari uraian fakta diatas dapat diketahui jika Terdakwa telah mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas yang kemudian diperkuat dengan keterangan Terdakwa bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil barang-barang milik Saksi ROKHANAH Binti (Alm) JUMAIRI, Terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J5 Prime warna putih dengan nomor handphone terpasang 085773398294 di Pasar Senggol yang berada di Kec. Pekalongan Timur kepada orang yang Terdakwa tidak kenal (Daftar Pencarian Orang) sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan KTP dan uang tunai yakni uang sebanyak Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) diambil oleh Terdakwa dan untuk dompet serta KTP Saksi ROKHANAH Binti (Alm) JUMAIRI dibuang oleh Terdakwa dialiran sungai yang berada di Ds. Bumirejo, Kec. Buaran, Kab. Pekalongan. Untuk 1 (satu) Unit Sepeda motor merk HONDA VARIO 150 CC, Tahun 2017 berwarna biru dengan Nomor Polisi : G-6701-BB, Nomor Kerangka : MH1KF1125HK320096, Nomor Mesin : KF11E2315725 masih ada dalam penguasaan Terdakwa. Dari uraian tersebut Majelis berpendapat jika perbuatan Terdakwa telah dengan sengaja menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 321/Pid.B/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif maka unsur ini dapat dikatakan terpenuhi apabila perilaku yang dituduhkan kepada Terdakwa terbukti memenuhi salah satu sub unsur yang dimaksud tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*nama atau keadaan palsu*" adalah nama yang bukan nama sebenarnya dan keadaan yang bukan sebenarnya yang telah dibuat sedemikian rupa sehingga seperti hal yang benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*tipu muslihat*" adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu yang sesungguhnya tidak benar sehingga orang bisa menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya dan dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu atau gambaran yang keliru sedangkan rangkaian kebohongan adalah kata-kata bohong/ tidak benar yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain sehingga merupakan cerita yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa "*menggerakkan*" didefinisikan sebagai sesuatu perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh kepada orang lain dan obyek yang di pengaruhi tersebut adalah kehendak seseorang, dimana perbuatan menggerakkan adalah berupa perbuatan abstrak dan akan terlihat bentuknya secara konkrit, yang dihubungkan dengan cara melakukannya sehingga korban menjadi terpengaruh dan menyerahkan sesuatu benda/ barang kepada Terdakwa, dimana dalam penipuan, perbuatan menggerakkan dilakukan dengan cara-cara yang mengandung ketidak benaran, palsu, membohongi, dimana untuk selesainya bergantung pada perbuatan orang lain bukan pada Terdakwa, dengan kata lain akibat perbuatan menggerakkan adalah syarat untuk terjadi/ selesainya penipuan;

menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*menyerahkan barang sesuatu*" adalah memberikan dengan sukarela barang yang dimiliki atau yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada pada dirinya, yang dimaksud dengan “barang” adalah suatu yang berwujud maupun tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dapat memiliki nilai ekonomis maupun tidak memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan dan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa, dapat diketahui bahwa Terdakwa pada saat berkenalan dengan saksi ROKHANAH Binti (Alm) JUMAIRI, Terdakwa mengaku kepada Saksi ROKHANAH Binti (Alm) JUMAIRI bernama Sdr. MAHEDI Terdakwa juga mengaku kepada saksi bila Terdakwa adalah seorang duda yang sudah menikah 2 (dua) kali namun telah cerai karena Terdakwa telah diselingkuhi, dan Terdakwa mengaku belum mempunyai anak dan Terdakwa hendak menjalin hubungan serius dengan saksi ROKHANAH. Namun pada faktanya nama asli Terdakwa yang sebenarnya adalah RAMLI, Selain itu, Terdakwa bukan merupakan duda melainkan Terdakwa sudah menikah sebanyak 2 (dua) kali yakni menikah sah dan nikah siri serta mempunyai 4 (empat) orang anak dan untuk tempat tinggal Terdakwa pun bukan di Kabupaten Batang, melainkan di Dk. Simbang Wetan, RT 011/RW 004, Kec. Buaran, Kab. Pekalongan. Maka Majelis Hakim berpendapat jika Terdakwa telah memakai nama palsu atau rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa berkata kepada Saksi ROKHANAH Binti (Alm) JUMAIRI akan menikahi Saksi ROKHANAH Binti (Alm) JUMAIRI, Terdakwa juga sudah menyiapkan uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk melunasi hutang-hutang Saksi ROKHANAH Binti (Alm) JUMAIRI, serta akan membelikan sepeda motor untuk anak Saksi ROKHANAH Binti (Alm) JUMAIRI namun pada kenyataannya sampai dengan saat ini Terdakwa tidak pernah menikahi Saksi ROKHANAH Binti (Alm) JUMAIRI. Terdakwa dalam keterangannya pula menerangkan Terdakwa tidak pernah niat untuk menikahi saksi ROKHANAH karena tujuan Terdakwa agar dapat membawa barang berharga milik Saksi ROKHANAH. Maka Majelis Hakim berpendapat jika Terdakwa telah melakukan suatu rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan dapat diketahui jika Korban telah menyerahkan 1 (satu) Unit Sepeda motor merk HONDA VARIO 150 CC, Tahun 2017 berwarna biru dengan Nomor Polisi : G-6701-BB, Nomor Kerangka : MH1KF1125HK320096, Nomor Mesin : KF11E2315725 berikut 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J5 Prime warna putih 1 (satu) buah dompet warna hitam (Daftar Pencarian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang) yang berisikan KTP dan uang tunai senilai Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang ada didalam jok motor tersebut kepada Terdakwa, yang mana penyerahan sepeda motor tersebut dilakukan setelah Terdakwa berkata hanya akan pergi sebentar untuk menemui kakak Terdakwa untuk mengambil motor baru serta uang Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang hendak akan Terdakwa serahkan kepada saksi korban, sehingga Saksi Korban mau menyerahkan atau mengizinkan Terdakwa untuk membawa sepeda motor milik saksi korban, namun pada faktanya Terdakwa tidak kunjung kembali melainkan membawa barang-barang milik saksi korban. Dengan demikian dapat disimpulkan Terdakwa telah melakukan tipu muslihat menggerakkan Korban untuk menyerahkan barang sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka oleh Majelis Hakim ditarik suatu kesimpulan bahwasanya perbuatan dan perkataan dari Terdakwa adalah suatu serangkaian kebohongan atau tipu muslihat untuk mempermudah dilakukan perbuatannya serta memperdaya Korban agar Korban mau menyerahkan barang sesuatu kepadanya, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam kualifikasi *"dengan memakai nama palsu atau tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur *"Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya"* telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana tentang penipuan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, oleh karena permohonan tersebut mengenai keringanan hukuman berikut alasan-alasannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab serta sesuai dengan Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari KSP Graha Mandiri dan 1 (satu) lembar STNK dari 1 (satu) unit sepeda motor Vario 150 cc tahun 2017 warna biru dengan Nopol G 6701 BB Noka : MH1KF1125HK320096 Nosin : KF11E2315725 atas nama pemilik ABDUL SYUKUR alamat Sd. Pekajangan Gg. 9 No. 45 RT 12 RW 05 Kecamatan Kedungwuni Kab. Pekalongan; yang telah disita secara sah menurut hukum dari Saksi Korban Rokhanah Binti Alm Jumairi, yang mana barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis serta manfaat bagi pemiliknya maka dikembalikan kepada Saksi Korban Rokhanah Binti Alm Jumairi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 150 CC tahun 2017 warna biru Nopol : G6701 BB Noka : MH1KF1125HK320096 Nosin : KF11E2315725 dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda dengan kode Q633; yang telah disita secara sah menurut hukum dari Terdakwa Ramli Als Mahedi Bin (Alm) Abdurahman, yang mana barang bukti tersebut berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan dan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa adalah kepunyaan atau milik Saksi Korban Rokhanah Binti Alm Jumairi, oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis serta manfaat bagi pemiliknya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban Rokhanah Binti Alm Jumairi;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban Rokhanah Binti Alm Jumairi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;



- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah, maka sesuai Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana tentang Penipuan dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ramli Als Mahedi Bin (Alm) Abdurahman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari KSP Graha Mandiri;
 - 1 (satu) lembar STNK dari 1 (satu) unit sepeda motor Vario 150 cc tahun 2017 warna biru dengan Nopol G 6701 BB Noka : MH1KF1125HK320096 Nosin : KF11E2315725 atas nama pemilik ABDUL SYUKUR alamat Sd. Pekajangan Gg. 9 No. 45 RT 12 RW 05 Kecamatan Kedungwuni Kab. Pekalongan;
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 150 CC tahun 2017 warna biru Nopol : G6701 BB Noka : MH1KF1125HK320096 Nosin : KF11E2315725;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda dengan kode Q633;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Rokhanah Binti Alm Jumairi.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan pada hari **Senin** tanggal **29 Januari 2024** oleh kami, **Muhammad Dede Idham, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Budi Setyawan, S.H.**, **Muhammad Taofik, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **31 Januari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Parjito, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, dihadiri oleh **Broto Susilo, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Budi Setyawan, S.H.

Muhammad Dede Idham, S.H.

Muhammad Taofik, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Parjito, S.H.